

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA HUKUM KEBERATAN BENTUK DAN
BESARAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN
TANAH PADA PENGADILAN NEGERI**



Diajukan oleh

ERVINA SHAFI MUTHIA

NIM. 1910211220149

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2024**

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA HUKUM KEBERATAN BENTUK DAN
BESARAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN
TANAH PADA PENGADILAN NEGERI**



Diajukan oleh

ERVINA SHAFI MUTHIA

NIM. 1910211220149

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2024**

**PROBLEMATIKA HUKUM KEBERATAN BENTUK DAN
BESARAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN
TANAH PADA PENGADILAN NEGERI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

ERVINA SHAFI MUTHIA

NIM. 1910211220149

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA HUKUM KEBERATAN BENTUK DAN
BESARAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN
TANAH PADA PENGADILAN NEGERI**

Diajukan oleh

ERVINA SHAFI MUTHIA

NIM. 1910211220149

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 198007202006042004

Diketahui
Banjarmasin, 31 Januari 2024
Ketua Program,



Muhammad Apanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PROBLEMATIKA HUKUM KEBERATAN BENTUK DAN
BESARAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN
TANAH PADA PENGADILAN NEGERI**

Diajukan oleh

ERVINA SHAFI MUTHIA

NIM. 1910211220149

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 248/U.N.B.1.11/SP/2024

Tanggal : 14 MAY 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika
Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 233/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 30 Januari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ervina Shafa Muthia
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220149
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 05 September 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PROBLEMATIKA HUKUM KEBERATAN BENTUK DAN BESARAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH PADA PENGADILAN NEGERI”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 26 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Ervina Shafa Muthia
NIM. 1910211220149

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadist Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusai yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan di peruntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

Ayahnda dan Ibunda terkasih,


Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada ayah dan bundaku yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, do'a serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Skripsi ini saya persembahkan untuk Dosen Pembimbing **Ibu Indah Ramadhani, S.H., M.H.** yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, Terima kasih karena telah memberikan bantuan, semangat, dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teman-Teman

Saya persembahkan skripsi ini kepada teman-teman saya dan semua teman teman angkatan yang mengenal saya, yang telah menemani selama hampir empat tahun yang selalu bersedia untuk bertukar pikiran dan senantiasa memberikan dukungan serta motivasi untuk menjadi lebih baik dalam menyelesaikan skripsi.



RINGKASAN

Ervina Shafa Muthia. Januari 2024. **PROBLEMATIKA HUKUM KEBERATAN BENTUK DAN BESARAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH PADA PENGADILAN NEGERI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum mensyaratkan adanya ganti kerugian yang layak kepada pemegang hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Ganti kerugian tersebut merupakan hak masyarakat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pihak yang memerlukan tanah. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan harus saling mengimbangi, sehingga akhirnya tercapai tujuan pokok, kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya, Namun seringkali proses ganti kerugian tersebut menimbulkan perselisihan dan pertentangan antara masyarakat yang tanahnya dibebaskan oleh Pemerintah, sehingga menimbulkan kerugian di kedua belah pihak. Di satu sisi rencana Pemerintah untuk membangun fasilitas umum menjadi terhambat, di sisi lain masyarakat menderita karena timbulnya ketidakpastian atas tanah mereka yang terkena pembebasan. Dasar konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Pemerintah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Sebagai penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, diatur dalam Pasal 2 UUPA, yang menegaskan bahwa Hak Menguasai bukan berarti memiliki. Dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pengadaan tanah, dianggap belum memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang kehilangan tanahnya. Peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan tersebut, masih menghambat atau kurang untuk memenuhi kelancaran pelaksanaan pembangunan sesuai rencana. Karena itu, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menjadi solusi atas pelaksanaan pengadaan tanah pada saat

ini yang masih lambat dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Pelaksanaan pengadaan tanah masih menimbulkan banyak permasalahan serta belum menjamin kepastian waktu dalam pembebasan tanahnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah sitematika hukum bertujuan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau/ dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum dimana penelitian ini menekankan pada pengkajian dan penelusuran bahan hukum sebagai akibat dan adanya kekaburan hukum maupun kekosongan hukum akibat problematika hukum keberatan bentuk dan besaran ganti rugi dalam pengadaan tanah pada pengadilan negeri. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni preskriptif yaitu memberikan saran atau/ pendapat mengenai apa yang seharusnya/ seyogyanya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna penyelesaian masalah hukum yang diteliti, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yakni pengumpulannya melalui peraturan perundang-undangan dan kepenelitian kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Masalah ganti kerugian menjadi komponen yang paling sensitif dalam proses pengadaan tanah. Pembahasan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian sering kali menjadi proses yang paling panjang dan berlarut-larut akibat tidak adanya titik temu yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Pemilik tanah yang tidak sepakat dengan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dapat mengajukan keberatannya kepada pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2012 yang menyebutkan “dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/besarnya ganti kerugian pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri (PN) setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)”.

Ervina Shafa Muthia. Januari 2024. **PROBLEMATIKA HUKUM KEBERATAN BENTUK DAN BESARAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH PADA PENGADILAN NEGERI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengajuan keberatan terhadap bentuk dan besaran ganti rugi dalam pengadaan tanah setelah di tanda tangani berita acara hasil musyawarah dapat dilakukan ke pengadilan negeri dan untuk mengetahui langkah hukum apa yang dapat ditempuh pihak yang berkeberatan jika tidak menerima putusan pengadilan negeri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah sitematika hukum bertujuan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau/ dasar dalam hukum, penelitian ini menekankan pada pengkajian dan penelusuran bahan hukum sebagai akibat dan adanya kekaburan hukum maupun kekosongan hukum akibat problematika hukum keberatan bentuk dan besaran ganti rugi dalam pengadaan tanah pada pengadilan negeri. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni preskriptif yaitu memberikan saran atau/ pendapat mengenai apa yang seharusnya/ seyogyanya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna penyelesaian masalah hukum yang diteliti, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yakni pengumpulannya melalui peraturan perundang-undangan dan kepenelitian kepustakaan.

Masalah ganti kerugian dalam pengadaan tanah menjadi titik fokus yang paling rumit dan berkepanjangan, karena seringkali para pihak yang terlibat tidak mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besaran ganti rugi. Pada kondisi ini, undang-undang memberikan hak kepada pemilik tanah untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri jika tidak terdapat kesepakatan dalam waktu 14 hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam mencapai titik temu dalam proses ganti rugi, yang memerlukan keterlibatan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa terkait. Penelitian ini bertujuan bagaimana akibat hukum dan langkah hukum yang dapat dilakukan korban dengan menggunakan metode penelitian hukum normative yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Kata kunci (*keyword*): Pengadaan tanah, putusan pengadilan, ganti kerugian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Kedua orang tua yang saya cintai, Bapak **Mujiburrahman, S.Sos.** dan Ibu **Rabiatul Adawiyah.** Adik-adik tercinta **Muhammad Ziyad Arkhab** dan **Muhammad Zaky Aqila,** yang telah membantu dan selalu memberikan

semangat, doa, kasih dan harapan kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuannya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

7. Seluruh **Keluarga besar HAGEMARU dan Teng-Genk** yang sudah meluangkan waktunya untuk menghibur dan memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis;
8. Yang terkasih kekasih saya **Junaedi Dwi Putra** yang sudah menemani sejak awal masuk perkuliahan, selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan, dan membantu dalam perkuliahan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Yang terbaik teman-teman seperjuangan **Haya Shofiyya, S.H., Mawar Hapsaarni Salsabila, S.H., Eka Saputri Kamaliah, S.H., Gabriela Annisa Helena, S.H.** dan teman-teman seangkatan yang selalu memberi semangat, motivasi, dan berbagi pengalaman kepada saya selama masa perkuliahan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-teman LPM Peristiwa dan SO11DARITAS yang memberikan dukungan dan berbagai pengalaman kepada Penulis selama perkuliahan;
11. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 14 Januari 2024

Peneliti/Penulis

Ervina Shafa Muthia
NIM. 1910211220149



DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SKRIPSI	ii
PROBLEMATIKA HUKUM KEBERATAN BENTUK DAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pengadaan Tanah.....	19
B. Kepentingan Umum	29
C. Sistem Pengaturan Ganti Rugi Oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata	37
D. Putusan Pengadilan	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Pengajuan Keberatan Terhadap Bentuk Dan Besaran Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Setelah Di Tanda Tangani Berita Acara Hasil Musyawarah Dapat Dilakukan Ke Pengadilan Negeri.....	52

B. Langkah Hukum Yang Dapat Ditempuh Pihak Yang Berkeberatan Jika Tidak Menerima Informasi Putusan Pengadilan Negeri	60
BAB IV PENUTUP	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR RUJUKAN.....	67
RIWAYAT HIDUP.....	70



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tatacara Pembebasan Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.